



P U T U S A N
Nomor 433/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahabuddin Alias Sabudding Alias Boddling Bin Bora;
2. Tempat Lahir : Kampung Salamatarata, Kabupaten Jeneponto
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Salamantara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
 7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 433/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 433/PID.SUS/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2019, No. Reg. Perkara : PDM-36/Jpt /Euh/02/ 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHABUDDIN Alias SABUDDING Alias BODDING Bin BORA pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar Pukul 17.⁰⁰ Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Salamatare Desa Kareloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto tepatnya di atas rumah Anak korban NURLEHA atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Saksi NURLEHA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kamp. Salamatare Desa Kareloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto tepatnya di atas rumah Anak korban NURLEHA berawal ketika terdakwa yang sementara di teras rumah bersama dengan kakak Anak korban NURLEHA yakni saksi LIMPO sementara makan ubi namun tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah lewat di depan Anak korban NURLEHA yang sementara baring-baring bersama keponakan Anak korban NURLEHA yang masih bayi sambil menonton televisi dan berkata kepada Anak korban NURLEHA "Caski HP nu LEHA Lamati Lampui Sampe " diartikan (Kamu cas Hapemu LEHA karena sebentar mau mat) lampu) dan Anak korban berkata " lye Ku casji Hapeku " Lalu terdakwa berjalan keluar melewati Anak korban NURLEHA lalu kembali masuk dan di situlah terdakwa Langsung memegang payudara sebelah kanan Anak korban NURLEHA menggunakan salah satu tangan terdakwa dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak saksi NURLEHA kaget lalu berteriak dan menggerlak kasar sambil menangis kepada terdakwa dengan berkata " Jeka ia " (Kenapa ini) setelah itu Anak korban NURLEHA menangis karena merasa marah dan jengkel kepada terdakwa kemudian Anak korban NURLEHA langsung turun di kolom rumah di mana saksi LINRUNG (Bapak Anak saksi NURLEHA), saksi NASIA (ibu Anak



saksi NURLEHA) dan saksi MANIJA (sepupu Anak saksi NURLEHA) berada kemudian Anak korban NURLEHA langsung memegang tangan saksi NASIA sambil mengatakan kepada ketiga orang tersebut dengan berkata " Nataggalaki susungku I Boddling Rate Ri balla " diartikan (BODDING memegang payudara saya di atas rumah) mendengar perkataan Anak korban NURLEHA maka saksi NASIA dan saksi LINRUNG langsung memanggil terdakwa yang masih sementara berada di teras rumah bersama dengan saksi LIMPO (kakak Anak saksi NURLEHA) dengan memanggil nama " BODDING " sambil meminta agar terdakwa turun menemui orang tua Anak korban NURLEHA, Kemudian setelah itu terdakwa turun dari rumah menemui orang tua Anak korban NURLEHA, kemudian setelah saling berhadapan maka saksi NASIA langsung memegang kerah baju terdakwa sambil bertanya " Nukurai anakku Podding Na Ang ngarru " diartikan (Kamu apakah anak saya Podding Kenapa Menangis) lalu terdakwa menjawab " Talangura tanta " (tidak ada yang saya perbuat tanta) lalu saksi NASIA berkata lagi " Angapa na angngarru pale battu rate riballa " diartikan (terus kenapa anak saya menangis) lalu terdakwa berkata lagi "salamanjo tanta.....salamanjo tanta" diartikan "saya salah tanta...saya salah tanta" lalu orang tua Anak korban NURLEHA berusaha memukul terdakwa namun terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh keluarga Anak korban NURLEHA namun tidak berhasil di dapatkan pada waktu itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 15 Juli 2019 No. Reg. Perk: PDM-36/Jpt/EUH/04/2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili



perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHABUDDIN Alias SABUDDING Alias BODDING Bin BORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHABUDDIN Alias SABUDDING Alias BORA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 44/Pid.Sus/2019/PN. Jnp. tanggal 17 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sahabuddin Alias Sabudding Alias Boddling Bin Bora**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2019/PN. Jnp. pada tanggal 22 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal tanggal 2 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding pada tanggal 29 Juli 2019

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 44/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 17 Juli 2019 terhadap terdakwa melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun penjara, **ketentuan pidana minimal** tersebut sebagai acuan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa sehingga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Bahwa kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang bagi psikologis anak dan memerlukan masa pemulihan psikologis yang panjang karena menimbulkan trauma bagi anak, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tidak memakan korban anak selanjutnya. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu rendah, mengingat terdakwa dalam persidangan **tidak mengakui perbuatannya** sehingga sebaiknya terhadap terdakwa dikenakan pidana yang berat.



Bahwa dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta di persidangan dari saksi-saksi dan terdakwa yaitu :

- Bahwa anak korban yaitu NURLEHA BINTI LINRUNG benar belum berumur 18 (delapan belas) tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah yang lahir pada tanggal 16 Desember 2002,
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban NURLEHA BINTI LINRUNG yang didampingi oleh orang tuanya bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang (meremas) payudara sebelah kanan anak korban NURLEHA BINTI LINRUNG dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali yang menyebabkan anak korban NURLEHA BINTI LINRUNG langsung menangis dan merasa takut, kesal dan malu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa tidak mengakui jika terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban NURLEHA BINTI LINRUNG melainkan hanya memegang pundak anak korban NURLEHA BINTI LINRUNG sebanyak dua kali.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut **tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera** karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Bahwa mengingat terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai anak-anak, seharusnya memberikan perlindungan dan memberikan contoh yang baik, bukan membuat anak korban takut dan malu kepada masyarakat serta memberikan contoh yang buruk.



Bahwa di daerah Jeneponto dikenal dengan istilah “ **Siri’ nipakasiri’** “ yang artinya mempermalukan(harga diri). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam **Siri’ nipakasiri’** yang menimbulkan harga diri korban jatuh (malu) terhadap masyarakat di daerah tempat tinggal korban. Sebagaimana diketahui masyarakat Jeneponto sangat melindungi dan menjunjung tinggi harga diri. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak sesuai dengan budaya yang ada di Jeneponto.

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2019 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHABUDDIN Alias SABUDDING Alias BODDING**

Bin BORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHABUDDIN Alias SABUDDING**

Alias BODDING Bin BORA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda kepada terdakwa tersebut sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan;**



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN. Jnp. pada tanggal 17 Juli 2019, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN. Jnp. pada tanggal 17



Juli 2019 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan (pasal 222 KUHP) ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN. Jnp. pada tanggal 17 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami , DR. H. Yahya Syam, SH. MH., selaku Ketua Majelis Hakim, DR. Jack Johannis Octavianus, SH. MH dan H. Ahmad Semma, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim dan dibantu H. AKHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DR. JACK J OCTAVIANUS, SH.MH.

DR. H. YAHYA SYAM, SH. MH.

H. AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. AKHMAD, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

P a n i t e r a ,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.

Nip. 19570904 198401 2 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)